



KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS KENDARI
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
Nomor : 2.13/005/KU.02/I/2026

T E N T A N G

PEJABAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA) TINGKAT
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATUAN KERJA BALAI PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS KENDARI
TAHUN ANGGARAN 2026

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan ketertiban administrasi, efektifitas, efisien, dan akuntabilitas, dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran negara di Satuan Kerja Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari Tahun Anggaran 2026 perlu dilakukan Penunjukan Pejabat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Tingkat Kuasa Pengguna Barang (Petugas SAI);
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari Tahun Anggaran 2026;
- c. bahwa nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini, dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66);
5. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Presiden Nomor 164 Tahun 2024 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 360);
9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara, Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, dan Unit Akuntansi Barang Milik Negara di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1232);
11. Peraturan...

11. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 142);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Belanja Negara Tahun 2025 Nomor 347);
13. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA 026.13.2.209255/2026 tanggal 1 Desember 2025 dan Petunjuk Operasional Kegiatan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Menunjuk dan mengangkat pegawai yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pejabat Pejabat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Tingkat Kuasa Pengguna Barang (Petugas SAI) di Satuan Kerja Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari Tahun Anggaran 2026;
- KEDUA** : Tugas dan Tanggung Jawab
1. Pengelolaan Aset Negara: Petugas SAI bertanggung jawab untuk memastikan pengelolaan aset negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk harga, kondisi, dan kelayakan rehabilitasi;
 2. Penyusunan Laporan Keuangan: Mereka terlibat dalam penyusunan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu, yang merupakan bagian dari kewajiban setiap kementerian atau lembaga untuk menyelenggarakan SAI;
 3. Koordinasi dan Rekonsiliasi: Petugas SAI harus memastikan bahwa data yang dikelola dalam berbagai aplikasi pengelolaan aset negara tidak memiliki selisih, sehingga saat rekonsiliasi tidak terjadi masalah.
 4. Pelaksanaan Prosedur Akuntansi: Mereka melaksanakan prosedur akuntansi yang meliputi pengumpulan data, pencatatan, dan pelaporan posisi keuangan serta operasi keuangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari Nomor : SP DIPA-026.13.2.209255/2026, tanggal 1 Desember 2025.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Kendari
pada tanggal 2 Januari 2026

Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
Kendari selaku Kuasa Pengguna Anggaran,



Tembusan :

1. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia di Jakarta
2. Sekjen Ketenagakerjaan Republik Indonesia di Jakarta
3. Inspektorat Jenderal Ketenagakerjaan Republik Indonesia di Jakarta
4. Dirjen Binalavotas Ketenagakerjaan Republik Indonesia di Jakarta
5. Kepala KPPN Kendari di Kendari

Lampiran : Keputusan Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari selaku Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari.

Nomor : 2.13/004/KU.02/1/2026

Tanggal : 2 Januari 2026

Tentang : Pejabat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Tingkat Kuasa Pengguna Barang (Petugas SAI) Satuan Kerja Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari Tahun Anggaran 2026.

No	Nama/NIP/Gol.	Jabatan Dalam Instansi	Jabatan Dalam TIM	Honor/Bulan (Rp.)	Ket.
1.	Risdawati, A.Md.M 1998122120 2505 2 004 Pengatur, III/c	Pranata Keuangan APBN Terampil	Petugas SAI	180.000,-	12 bulan

Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
Kendari selaku Kuasa Pengguna Anggaran,



AMRAN, ST
NIP. 19830312 200901 1 014